

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

REVISI

RANCANGAN RENSTRA

2025-2029



 ptunserang

 ptun serang

 <https://ptun-serang.go.id>

 Ptun Serang

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Revisi Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Revisi Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini diselaraskan dengan IKU terbaru Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 yang mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sejalan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Revisi Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan

pelayanan prima bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Negara Republik Indonesia pada umumnya. Sebagai penyelenggara peradilan yang bersih, jujur dan bertanggungjawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Revisi Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga dengan tersusunnya revisi rancangan rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, Januari 2026

K E T U A,

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

NIP. 19760126 2002 12 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Kondisi Umum	1
I.2. Analisis SWOT	23
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
II.1. Visi dan Misi	29
II.1.1. Visi	29
II.1.2. Misi	30
II.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	37
II.2.1. Tujuan	37
II.2.2. Sasaran Strategis	38
II.2.3. Identifikasi Risiko	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	46
III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	49
III.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	55
III.4. Kerangka Regulasi Operasional PTUN Serang	59
III.5. Kerangka Kelembagaan	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
IV.1. Target Kinerja	74
IV.2. Kerangka Pendanaan	76
BAB V PENUTUP	
V.1. Kesimpulan	81
V.2. Arahan Pimpinan	82
V.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	4
Tabel 1.2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode 2020-2024	5
Tabel 1.3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020-2024	6
Tabel 1.4. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2024	7
Tabel 1.5. Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	8
Tabel 1.6. Layanan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Periode Tahun 2020 – 2024	10
Tabel 1.7. Layanan Bantuan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode Tahun 2020 – 2024	11
Tabel 1.8. Persentase Putuasan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Periode Tahun 2020 – 2024	13
Tabel 1.9. Pencapaian Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	17
Tabel 1.10. Nilai Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017	19
Tabel 1.11. Nilai Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020	20
Tabel 2.1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	39
Tabel 2.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	40
Tabel 2.3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	42
Tabel 2.4. Tabel Matrik Risiko	44

Tabel 3.1. Matrik Strategi Arah Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Renstra Tahun 2025-2029	57
Tabel 3.2. Matrik Kaitan Program dan Pengukuran IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Renstra Tahun 2025 – 2029	58
Tabel 3.3. Matrik Kaitan Program dan Pengukuran IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Renstra Tahun 2025 – 2029	61
Tabel 4.1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	75
Tabel 4.2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	75
Tabel 4.3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	76
Tabel 4.4. Matriks Kinerja dan Pendanaan Revisi Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Provinsi Banten	2
Gambar 1.2 Grafik Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 – 2024	5
Gambar 1.3. Grafik Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020 – 2024	6
Gambar 1.4. Grafik Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 – 2024	7
Gambar 1.5. Grafik Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	10
Gambar 1.6. Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Periode 2020-2024	12
Gambar 1.7 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Periode 2020 – 2024	13
Gambar 2.1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	36
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	62

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.


Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang memposisikan peradilan tata usaha negara sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsinya, PTUN Serang bertindak sebagai pilar pengawas yudisial (*judicial control*) terhadap legalitas tindakan pemerintah guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara serta tegaknya supremasi hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah hukum Provinsi Banten.¹

Sejalan dengan fungsi pengawasan yudisial tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang saat ini dihadapkan pada tantangan transformasi digital dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi sebagaimana digariskan dalam arah kebijakan Mahkamah Agung RI. Implementasi modernisasi peradilan melalui sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* bukan sekadar inovasi teknis, melainkan upaya strategis untuk memangkas hambatan birokrasi dan biaya dalam proses pencarian keadilan. Oleh

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10

karena itu, penyalarsan program kerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru menjadi sebuah keharusan guna memastikan bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara tidak hanya berkepastian hukum, namun juga dilaksanakan secara efektif, responsif, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan publik modern.²

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sedangkan Kota meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.



Gambar 1.1. Peta Provinsi Banten

Dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara maka Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan

² Mahkamah Agung RI, *Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2025-2029*, hlm. 5.

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Berdasarkan PERMA tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan serta sebagai pelaksana administrasi Perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.³

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data Perkara dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjaab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempuyani tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; serta
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.⁴

Adapun capaian Rencana Startegis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun anggaran 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:


- 1) **Sasaran Strategis 1** : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 - Indikator 1.a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 1.1 Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara TUN yang harus Diselesaikan	Jumah Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	55	55	91%	100%	109,89
	2023	57	57	90%	100%	111,11%
	2022	79	79	90%	85,86%	95,40%
	2021	94	94	90%	63,41%	79,26%
	2020	68	68	80%	74,00%	92,50%

⁴ *Ibid*, hlm. 153

Grafik 1.2 Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki peningkatan penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tiga tahun terakhir. Faktor yang mendukung peningkatan capaian tersebut adalah profesionalisme dan komitmen pelaksana yang bekerja sesuai dengan standar prosedur.

Tabel 1.2
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode 2020 – 2024

No	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut/ dismissal/ Perlawanan	Sisa	% Putus
1	2020	19	73	92	46	21	25	50,00
2	2021	25	89	114	78	16	20	68.42
3	2022	20	72	92	69	10	13	75.00
4	2023	13	56	69	37	20	12	53.62
5	2024	12	55	67	29	26	12	43.28
Jumlah		89	345	434	259	108	82	59,68

Pada periode 2020-2024 Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak 434 Perkara yang terdiri dari Perkara diterima pada tahun berjalan sebanyak 345 Perkara ditambah sisa Perkara tahun sebelumnya sebanyak 89 perkara. Dari tabel di atas Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 259 perkara atau 59,68% sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 82 perkara atau sebesar 18,89%.


Rata-rata penyelesaian perkara pada rentang waktu Rencana Strategis Jangka Menengah 2020-2024 yakni 59,68% disebabkan terdapat Perkara yang dicabut, dismissal maupun perkara perlawanan sebanyak 93 Perkara atau sebesar 21,43%.

- Indikator 1.b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Tabel 1.3 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	2024	44	18	37	65%	67,27%	103,49%
	2023	57	20	37	40%	64,91%	165,18%
	2022	79	43	36	70%	45,57%	65,10%
	2021	94	24	70	90%	58,06%	64,52%
	2020	67	29	38	100%	50,00%	56,71%

Grafik 1.3 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020 – 2024




Pada periode 2020-2024, Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah sebesar 218 perkara atau sebesar 63,934%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka para pencari keadilan semakin puas dengan putusan pengadilan.

- Indikator 1.c. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tabel 1.4 Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	2024	97,5	98,19	100,71%
	2023	97	98,40	101,45%
	2022	100	66,70	66,70%
	2021	98	100	102,04%
	2020	80	78	97,50%

Grafik 1.4 Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024



Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui tautan googledrive dengan alamat

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeboNEvG7IrVag4TrBV9aurOIL1RM9Fhck-LgPoYxKtUgcqeQ/viewform>.

Pada periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.


2) **Sasaran Strategis 2:** Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Tabel 1.5 Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	2024	55	55	100%	100%	100%
	2023	57	57	100%	100%	100%
	2022	79	79	100%	100%	100%
	2021	94	94	100%	100%	100%
	2020	68	68	100%	100%	100%

Grafik 1.4 Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Pada periode 2020-2024 Capaian pada indikator Perentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu realisasi secara konsisten dicapai 100%. Pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerapkan *one day service minutation* sehingga salinan putusan dapat diunduh pada aplikasi *e-Court* oleh para Pihak berperkara dalam sehari setelah perkara putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga telah membangun aplikasi berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung sistem *e-Court* yakni aplikasi Elektronik Pengambilan Salinan Putusan (*e-PANTUN*) dengan aplikasi tersebut para Pihak Berperkara dapat mengajukan permohonan salinan putusan secara elektronik tanpa datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan membayar biaya PNBPN yang telah ditentukan sehingga lebih memudahkan dan efisiensi waktu, dengan demikian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pengiriman putusan perkara.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- Indikator 3.a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya Perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan Perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponan pembiayaan layanan pembebasan biaya Perkara adalah terdiri dari:


- a) Biaya Pemanggilan para Pihak;
- b) Biaya Penggandaan/fotokopi berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas Perkara;
- c) Alat Tulis Kantor (ATK) atau perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 1.6
Layanan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Periode 2020 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2020	1	~	1	0%
2	2021	3	1	2	33,33%
3	2022	2	~	2	0%
4	2023	2	~	2	0%
5	2024	1	1	~	100%
Jumlah		9	2	7	22,22%

Grafik 1.5 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020-2024



Layanan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya Perkara selama tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 9 Perkara dalam rentang waktu tersebut realisasi capaian kinerja yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) hanya 2 Perkara atau 22,22% hal ini menunjukkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan salah satu program prioritas nasional tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung RI untuk Program Penyelesaian Perkara Melalui Bantuan Pembebasan Biaya Perkara telah ditelaah dengan Bappenas dan diputuskan tidak lagi menjadi Program Prioritas Nasional (Pronas) namun menjadi Program Prioritas Kementerian/Lembaga, sehingga hal tersebut akan lebih memudahkan dalam pengelolaan anggaran jika dalam implementasi pelaksanaan anggaran Satker kesulitan untuk merealisasikan program tersebut maka dapat diusulkan untuk diadakan revisi anggaran pada level Esselon I tanpa melibatkann Bappenas.


Indikator 3.b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 1.7
Layanan Bantuan Pos Bantuan Hukum
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode 2020 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2020	96 Orang	87 Orang	18 Orang	90,63%
2	2021	96 Orang	77 Orang	19 Orang	80,21%
3	2022	96 Orang	60 Orang	36 Orang	62,50%%
4	2023	96 Orang	107 Orang	-	111,46%
5	2024	96 Orang	123 Orang	-	128,13%
Jumlah		480 Orang	454 Orang	73 Orang	94,58%

Grafik 1.6 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Periode 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas selama periode 2020 – 2024 jumlah target output untuk pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani adalah sebanyak 480 Orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 454 Orang, maka realisasinya adalah sebesar 94,58% hal tersebut masih di bawah target rencana strategis tahun 2020-2024.

Capaian kinerja indikator persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum dalam rencana jangka menengah sasaran strategi tahun 2020 – 2024 terlihat pada 2 (dua) tahun terakhir meningkat/melebihi target sehingga dalam rancangan sasaran strategis ke depan (2025-2029) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berencana menaikkan target layanan bagi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum menjadi 500 orang.

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- ~ Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tabel 1.8 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Periode 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara BHT	Jumlah Putusan Yang Dimohonkan Untuk Difindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	2024	21	21	90%	100%	111,11%
	2023	33	2	80%	6,06%	7,58%
	2022	98	8	70%	8,16%	11,66%
	2021	87	1	100%	1,15%	1,15%
	2020	52	2	100%	3,85%	3,85%

Grafik 1.7 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Periode 2020-2024



Pada grafik di atas tampak bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 nilai Capaian terakhir sangat tinggi, kondisi ini terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya tidak ada aturan yang mengharuskan Para Pihak melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika suatu perkara itu telah dieksekusi sehingga perkara yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi disepakati terselesaikan/tereksekusi.

Selain itu ada ketentuan dalam pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986 terdapat putusan yang diberikan Pengadilan walaupun tidak dieksekusi dalam tenggang waktu tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga beberapa faktor tersebut yang dianggap sebagai penentu capaian meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5) E-Court dan E-Litigasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi Perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen Perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi Perma tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan Perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga *e-court*. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga telah mengadakan sosialisasi *e-court* dan *e-litigasi* pada tahun 2024 silam yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

e-Court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Pengajuan Bukti Surat dan Kesimpulan). Aplikasi *e-Court* Perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran Perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran Perkara.

Adapun ruang lingkup *e-Court* adalah sebagai berikut:

(1) Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini telah dibuka jenis pendaftarakan untuk Perkara Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana dan Permohonan. Pendaftaran ini adalah jenis Perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pelaksanaannya memerlukan *effort*/usaha yang lebih keras, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi *e-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran Perkara.
- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c) Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

(2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran Perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tsb sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan SKUM atau e-SKUM.

(3) Pemanggilan Eleketronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama kan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara

elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual biasa.

(4) *Persidangan Elektronik (e-Litigasi)*

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh para Pihak.

Sejak diluncurkan aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Agustus 2024, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 630/SEK/SK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi ke 3.3.0-1 tanggal 12 Septemberr 2024 seluruh Pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan *e-Court* hingga *e-Litigasi*, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut.

Untuk Perkara yang mengajukan/terdaftar melalui *e-Court* sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 79 Perkara.

6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adpatif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, terkandung dalam Reformasi Biorkrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu: *“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”*.

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2025-2029 yang merupakan peta jalan yang berisi program-program untuk menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang bertujuan:

- Memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan
- Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik
- Mewujudkan transformasi digital
- Menciptakan aparatur negara yang kompeten berdasarkan sistem merit

Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tujuan roadmap reformasi birokrasi tersebut. 8 (delapan) Area Perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dapat digambarkan pencapaian Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.9
Pencapaian Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (2020 – 2024)
1.	Manajemen Perubahan	- Komitmen para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kegiatan Koordinasi melalui <i>Jawara Spirit</i> dan rapat pembinaan setiap bulan. - Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi.
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan revisi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait surat keputusan tersebut.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan kegiatan mutasi internal

<p>4. Penataan Tatalaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja - Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian layanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (informasi perkara, SIPP, MIS, Simkara, Empati, Sidapat, Simarjan, Simisti, e-Baskaratun, e-Pantun dan e-PS .) - Penetapan PPID dan juru bicara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka kebijakan keterbukaan informasi publik.
<p>5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Analisa Jabatan - Penyusunan Analisa Beban Kerja - Penugasan Hakim dan Pegawai dalam kegiatan Diklat, bimbingan teknis maupun seminar guna meningkatkan kompetensi.
<p>6. Penguatan Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi user aplikasi SIWAS - Kepatuhan aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan LHKPN - Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Pengumuman penerapan zona integritas melalui Audio setiap 2 jam.
<p>7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja - Pengukuran Kinerja Individu secara berkala - Pembentukan tim Satuan Tugas Penyusunan Dokumen SAKIP.
<p>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Reguler dan Online - Implementasi <i>e-Court</i> - Peluncuran Aplikasi OneTUN

Evaluasi atas pencapaian di atas dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

7) Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilmiltun ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif

dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilmiltun. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilmiltun, di Pengadilan Tingkat Banding dan di Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara se-Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “*Indoensia Court Perfomance-Excellent/ICP-E*”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Ketua Assesmen dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/TAPM.DJMT.F.07/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Tindak Lanjut dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh nilai 93,83 dengan Akreditasi A (*Excellent*).

Nilai capaian akreditasi penjaminan mutu yang telah diperoleh pada tahun 2017 dipantau dan dievaluasi kembali secara periodik 3 (tiga) tahun kemudian yakni pada tahun 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Ketua Assesmen dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 07/TSAPM.DJMT.F.07/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mencapai nilai 92,14 tetap berkategori Akreditasi A (*Excellent*).

Adapun penetapan Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2017 dan 2020 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 1.10
Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017

Area	Implementasi Area Assesmen	Skor		Capaian	Nilai
		Ideal	Faktual		
I	Manajemen Kepemimpinan dan SDM	108	102	94%	2,65
II	Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara	2380	2227	94%	57,93
III	Sarana dan Prasarana Pengadilan	248	241	98%	6,27
IV	SIPP dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya	520	471	91%	12,25

V	Layanan Meja Informasi dan Pengaduan	376	368	98%	9,57
VI	PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara	156	146	94%	3,80
VII	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	56	52	93%	1,35
Total Nilai		3844	3607		93,83
Nilai Akhir yang diperoleh		93,83	A	SANGAT BAIK	

Tabel 1.11
 Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu
 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020

Area	Implementasi Area Assesmen	Skor Total			
		Bobot	Indeks Nilai Strategis	Nilai Akreditasi Area	
I	Assesmen Manajemen Kepemimpinan dan SDM	120	100	2,81	
II	Assesmen Pola Bindalmin dan Administrasi Umum	1140	1014	28,45	
III	Assesmen Sarana dan Prasarana Pengadilan	288	265	7,44	
IV	Assesmen e-Judiciary	900	873	24,49	
V	Assesmen Layanan Pengadilan	272	252	7,07	
VI	Assesmen PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara	544	503	14,11	
VII	Assesmen Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	324	277	7,77	
Nilai Akreditasi		92,14	A	SANGAT BAIK	

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai bentuk penilaian atas nilai akreditasi yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2018.

Dalam *Entry Meeting* dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mahkamah Agung 2018 di Jakarta, Senin (21/01/2019) yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwasannya untuk mendorong pelaksanaan agenda-agenda reformasi peradilan secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung berencana untuk mengintegrasikan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, termasuk di dalamnya program akreditasi penjaminan mutu (APM) bagi pengadilan.

Alasan pengintegrasian karena secara substansi program-program tersebut memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data, pengintegrasian ini perlu dilakukan untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah. “Satuan kerja di daerah tidak perlu

berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda,” ujar Pudjoharsoyo yang saat itu selaku Sekretaris Mahkamah Agung dan sekaligus menjadi penanggung jawab program reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

8) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan Pencanangan Zona Integritas yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 bersama dengan 6 Satker peradilan lainnya yang ditunjuk sebagai *pilot project*.

Berbekal komitmen yang kuat dan usaha keras untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 berhasil meraih Predikat sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan di tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyempurnakannya dengan capaian sebagai Satker berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

9) Implementasi Badan Publik Informatif

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi badan publik informatif semenjak tahun 2022 hingga 2024 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur dan komitmen bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

10) Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam upaya mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung," PTUN Serang telah menetapkan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap layanan peradilan. Salah satu tonggak keberhasilan penting dalam periode sebelumnya adalah keberhasilan PTUN Serang dalam mengimplementasikan dan mempertahankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang selaras dengan standar ISO 37001:2016.

Keberhasilan implementasi SMAP di PTUN Serang diuraikan dalam beberapa aspek strategis sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dan Budaya Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menunjukkan *Tone at the Top* yang kuat, di mana pimpinan beserta seluruh aparatur memiliki komitmen kolektif untuk menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan internalisasi kebijakan anti penyuapan yang berjalan secara konsisten di setiap lini, baik pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
2. Mitigasi Risiko dan Pengendalian Operasional PTUN Serang telah berhasil menyusun dan menjalankan identifikasi risiko penyuapan (*risk assessment*) secara komprehensif pada setiap proses bisnis, terutama pada area rawan seperti layanan persidangan, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen SDM. Langkah-langkah pengendalian telah diintegrasikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan tidak adanya celah bagi praktik transaksional.

3. Digitalisasi Layanan sebagai Instrumen Transparansi Pemanfaatan teknologi informasi melalui transformasi e-Court dan e-Litigasi telah menjadi instrumen utama dalam meminimalkan interaksi fisik antara aparaturnya pengadilan dengan pengguna layanan (pencari keadilan). Keberhasilan ini tidak hanya mempercepat proses perkara tetapi juga secara efektif menutup ruang bagi potensi praktik penyuapan.
4. Penguatan Pengawasan dan Whistleblowing System (WBS) PTUN Serang secara konsisten mengelola saluran pengaduan yang aman dan responsif. Kepercayaan publik meningkat seiring dengan transparansi penanganan pengaduan dan ketegasan dalam pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik, yang diawasi secara berkala melalui audit internal maupun eksternal.
5. Capaian Predikat dan Keberlanjutan Keberhasilan ini tercermin dari keberhasilan PTUN Serang dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Implementasi SMAP ini menjadi bukti nyata bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bukan hanya sekadar menjalankan prosedur administratif, melainkan telah melakukan transformasi budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.

I.2. ANALISIS SWOT

I.2.1 Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan peradilannya tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilannya guna menegakkan Hukum dan Keadilannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menempati gedung baru sejak akhir tahun 2014, memiliki lahan parkir cukup memadai. Berkaitan dengan adanya program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Banten yakni berupa pelebaran jalan yang berdampak pada sebagian lahan/halaman dari kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, akan tetapi sejak tahun 2016 sampai saat ini masih belum ada titik temu dari pihak Pemprov Banten dengan Pemilik Tanah yang telah disetujui untuk penggantian lahan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang terdampak dari pelebaran jalan, sehingga kontur jalan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih mengalami penyempitan, hal tersebut sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan mungkin memunculkan stigma negatif dari masyarakat awam yang menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang seperti tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

I.2.2. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) **Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara:** Terdapat tren peningkatan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), dengan capaian realisasi mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024.
- 2) **Implementasi Teknologi Informasi yang Kuat:** PTUN Serang telah mengimplementasikan sistem *e-Court* dan *e-Litigasi* secara serius, didukung dengan inovasi aplikasi mandiri seperti **e-PANTUN** (Elektronik Pengambilan Salinan Putusan) yang mendukung *one day service minutation*.
- 3) **Budaya Kerja Profesional:** Capaian kinerja didukung oleh profesionalisme dan komitmen aparatur yang bekerja sesuai standar prosedur (SOP).
- 4) **Efisiensi Layanan Publik:** Pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara konsisten mencapai 100% tepat waktu pada periode 2020-2024.
- 5) **Integritas Institusi:** Adanya keberhasilan dalam mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) **Rendahnya Serapan Perkara Prodeo:** Realisasi layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) hanya mencapai 22,22% (2 dari 9 perkara) selama periode 2020-2024, yang menunjukkan adanya kesulitan dalam pelaksanaan program tersebut.
- 2) **Belum Maksimalnya Layanan Posbakum:** Meskipun meningkat di dua tahun terakhir, total realisasi layanan Posbakum (94,58%) masih berada di bawah target rencana strategis 2020-2024.
- 3) **Sisa Perkara yang Masih Ada:** Terdapat rata-rata sisa perkara sebesar 18,89% dari total beban perkara selama periode 2020-2024

c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) **Perubahan Kebijakan Anggaran:** Perubahan status Program Pembebasan Biaya Perkara dari Prioritas Nasional menjadi Prioritas Kementerian/Lembaga memberikan fleksibilitas bagi Satker dalam revisi dan pengelolaan anggaran.
- 2) **Dukungan Regulasi Modernisasi:** Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik memperkuat legitimasi pengembangan layanan digital.
- 3) **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Rendahnya angka upaya hukum banding dan kasasi (63,93% perkara tidak banding/kasasi) mengindikasikan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- 4) **Wilayah Hukum yang Luas dan Strategis:** Mencakup seluruh Provinsi Banten (4 Kabupaten dan 4 Kota) yang memberikan ruang bagi PTUN Serang untuk berperan aktif dalam penegakan hukum tata usaha negara di wilayah pembangunan strategis.

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

- 1) **Dinamika Geografis dan Aksesibilitas:** Wilayah hukum yang luas mencakup daerah seperti Lebak dan Pandeglang menuntut kemudahan akses layanan agar masyarakat tetap dapat menjangkau peradilan dengan biaya ringan.
- 2) **Intervensi terhadap Independensi:** Adanya potensi pengaruh, tekanan, atau intervensi dari luar yang dapat mengancam independensi hakim dalam memutus perkara.
- 3) **Tingginya Ekspektasi Masyarakat:** Fluktuasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa institusi harus terus beradaptasi dengan standar pelayanan yang dinamis agar tetap memenuhi ekspektasi pengguna layanan

Tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus ditemukan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan, untuk itu rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan terutama pada kondisi geografis adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang harus memanfaatkan kekuatan digitalisasinya.

Pembangunan dan pengembangan program aplikasi internal untuk mendukung pelayanan kepada para pencari keadilan senantiasa terus-menerus dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang hingga saat ini telah memiliki program pendukung layanan baik eksternal maupun internal antara lain:

- a) *Aplikasi Inovasi Pelayanan Asisten Digital JaWAra*
- b) *Aplikasi Inovasi Akses Layanan Touchless*
- c) *Aplikasi Informasi Kehadiran Para Pihak Berperkara berbasis Web (SIMKARA)*
- d) *Aplikasi Eksekusi mandiri Badan/Pejabat Pemerintahan dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi berbasis Web (EMPATI)*
- e) *Aplikasi Administrasi Pelayanan Cuti Pegawai berbasis Web (SIMISTI)*
- f) *Aplikasi Bank Data Digital berbasis Web (SIDAPAT)*
- g) *Aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)*
- h) *Aplikasi Tata Persuratan secara Elektronik (SIMPAN)*
- i) *Aplikasi elektronik Surat Keterangan Bebas Perkara Tata Usaha Negara (e-BASKARATUN).*
- j) *Aplikasi elektronik Pengambilan Salinan Putusan (e-PANTUN).*
- k) *Aplikasi elektronik Pemeriksaan Setempat (e-PS)*

I.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor dari analisis SWOT tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus memacu diri untuk melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung. Dalam upaya mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung" serta merespons dinamika perkembangan kebijakan Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam IKU Terbaru periode 2025-2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan beberapa Faktor Kunci Keberhasilan (*Success Key Factors*) yang menjadi pilar utama dalam pencapaian target strategis organisasi.

Dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melakukan penyelarasan strategis (*strategic alignment*) dengan mengintegrasikan fondasi IKU lama yang berfokus pada kuantitas penyelesaian perkara ke dalam paradigma IKU terbaru yang lebih menekankan pada kualitas putusan, aksesibilitas inklusif, dan akuntabilitas aset berbasis digital.

Sebagai langkah adaptif terhadap arah kebijakan Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengadopsi struktur IKU terbaru dengan tetap mempertahankan nilai-nilai integritas dari capaian periode sebelumnya.

Berikut adalah penyesuaian Faktor Kunci Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah diselaraskan dengan indikator-indikator spesifik dalam dokumen IKU terbaru tersebut.

1) Keunggulan Operasional dan Transformasi Digital Yudisial

Keberhasilan dalam mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, dan modern sangat ditentukan oleh kedisiplinan aparaturnya dalam mengelola data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Faktor kunci ini mencakup percepatan minutasi, ketepatan waktu pengiriman salinan putusan dan petikan amar secara digital, serta optimalisasi unggah putusan pada direktori putusan satu hari kerja setelah dibacakan (*One Day Publish*). Selain itu, perluasan

penggunaan *e-Court* bagi pengguna mandiri menjadi determinan penting dalam memodernisasi layanan hukum di wilayah hukum Provinsi Banten.

2) Responsivitas Layanan dan Kepercayaan Publik (*Public Trust*)

Guna meningkatkan indeks kepuasan pengguna layanan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menitikberatkan pada standar pelayanan prima (*service excellence*) yang inklusif. Faktor keberhasilan diukur dari kemampuan organisasi dalam menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, serta transparansi dalam penanganan permohonan eksekusi putusan. Responsivitas terhadap keluhan publik dan kemudahan akses informasi melalui kanal digital menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3) Akuntabilitas Manajerial dan Profesionalisme Organisasi

Keberhasilan tata kelola manajemen peradilan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme sumber daya manusia serta disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Faktor kunci dalam aspek ini adalah peningkatan Indeks Profesionalitas ASN melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan, akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran (NKPA dan IKPA), serta ketertiban inventarisasi aset berbasis digital melalui aplikasi *SIMAN* dan *E-Sadewa*. Sinergi antara perencanaan yang matang dengan pelaporan kinerja yang akurat menjadi fondasi akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. VISI dan MISI

II.1.1 Visi

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.¹

Berefleksi pada peran strategisnya dalam sistem ketatausahaan negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan visi kelembagaan sebagai panduan arah jangka panjang yang mencerminkan mandat konsitusional sekaligus menjawab aspirasi masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Reviu Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

¹ Mahkamah Agung RI, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029*, hlm. 59

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”

Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

II.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencapai visi tersebut di atas yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perumusan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didasarkan pada refleksi atas perannya dalam sistem ketatausahaan negara, serta sebagai respon terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang mengadopsi Misi Mahkamah Agung sebagaimana telah dirumuskan dan didokumentasikan juga dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang mencakup seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam

bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini tuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.²

Misi ini merupakan fondasi utama bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjalankan fungsinya sebagai pengontrol tindakan hukum pemerintah (eksekutif). Kemandirian ini diwujudkan melalui penguatan aspek yudisial, organisasi, dan integritas aparatur yang mencakup:

- a. Kemandirian Yudisial (*Judicial Independence*) Menjamin bahwa setiap proses pengambilan keputusan oleh Hakim dilakukan secara bebas dari tekanan, intervensi, atau pengaruh pihak manapun, baik dari internal maupun eksternal.
 - Integritas Putusan: Menghasilkan putusan yang didasarkan semata-mata pada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kepatuhan Khas TUN: Mendorong efektivitas Indikator 1.5 (Penyelesaian Permohonan Eksekusi). Kemandirian sejati tercermin dari keberanian dan konsistensi pengadilan dalam memastikan putusannya dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat).
- b. Kemandirian Organisasi dan Institusi Mewujudkan otonomi dalam pengelolaan rumah tangga peradilan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.
 - Otonomi Manajemen SDM: Melalui Indikator 3.1 (IP ASN), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara mandiri mengelola pengembangan kompetensi pegawainya agar memiliki profesionalisme tinggi tanpa ketergantungan pada birokrasi di luar lembaga peradilan.
 - Kemandirian Sarana dan Prasarana: Memastikan aset negara (Indikator 3.4 - IPA) dikelola secara berdikari dan profesional guna mendukung operasional kantor yang modern dan representatif.
- c. Kemandirian Keuangan (*Financial Independence*) Mengelola anggaran negara yang dialokasikan melalui DIPA secara akuntabel dan transparan untuk mendukung independensi operasional.
 - Kualitas Perencanaan (NKPA): Menunjukkan kemandirian dalam merumuskan rencana aksi yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan spesifik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
 - Kesehatan Fiskal (IKPA): Kemampuan mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran secara mandiri dengan nilai kinerja yang optimal.
- d. Penguatan Budaya Integritas Menjaga marwah institusi dengan membentengi seluruh aparatur dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat menggadaikan kemandirian lembaga.

² Mahkamah Agung RI, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029*, hlm. 62.

- Implementasi kebijakan anti-intervensi dan penguatan sistem pengawasan internal (SIWAS) untuk mendeteksi dini setiap upaya yang merongrong independensi pengadilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Mahkamah Agung yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga mentuntú terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.³

Misi ini merefleksikan dedikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjamin bahwa setiap individu atau badan hukum tata usaha negara yang mencari keadilan mendapatkan perlakuan yang setara, akses yang luas, dan kepastian hukum yang cepat. Fokus utama misi ini mencakup:

- a. Penegakan Hukum yang Berkepastian dan Tepat Waktu Menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini secara teknis didukung melalui:
 - Efektivitas Penyelesaian Perkara (Indikator 1.1): Memastikan perkara diputus dan diselesaikan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan (SOP).
 - Ketepatan Minutasi dan Publikasi (Indikator 1.2 & 1.4): Memberikan kepastian hukum kepada para pihak dengan menyediakan salinan putusan dan mempublikasikannya secara tepat waktu agar dapat segera diketahui dan dieksekusi.

³ *Ibid*, hlm. 63.

- b. Perluasan Akses Keadilan (*Access to Justice*) Menghilangkan hambatan fisik, geografis, maupun finansial bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan.
- Optimalisasi e-Court (Indikator 1.6): Mendorong penggunaan persidangan elektronik guna memangkas biaya dan waktu bagi para pihak.
 - Layanan Prodeo dan Posbakum: Memastikan ketersediaan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi.
 - Fasilitas Inklusif (Indikator IKM): Menyediakan sarana prasarana yang mendukung kelompok disabilitas sebagai wujud keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Kepastian Eksekusi Putusan Keadilan tidak akan bermakna tanpa pelaksanaan putusan. Misi ini menekankan pada kewibawaan pengadilan dalam memastikan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan oleh Pejabat TUN terkait.
- Monitoring Eksekusi (Indikator 1.5): Melakukan pengawasan aktif terhadap permohonan eksekusi guna menjamin pemulihan hak-hak pencari keadilan yang telah dimenangkan oleh pengadilan.
- d. Kualitas Putusan yang Berkeadilan Meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dalam setiap putusan melalui diskusi hukum dan peningkatan kompetensi Hakim. Putusan yang berkualitas adalah putusan yang mampu memberikan solusi hukum yang adil bagi penggugat sekaligus menjaga wibawa hukum tata usaha negara.

3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggungjawab atau tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan

penerapan hukum di wilayah kerjanya. Sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.⁴

Relevansi misi ini bertujuan untuk membangun sistem kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, dan profesional dalam menggerakkan roda organisasi menuju peradilan yang agung. Fokus utama misi ini mencakup:

- a. Kepemimpinan yang Berorientasi pada Kinerja (*Performance Leadership*)
Pimpinan di setiap tingkatan bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan dalam IKU.
 - Akurasi Manajerial (Indikator 3.2 & 3.3): Kepemimpinan diuji dalam kemampuannya merencanakan anggaran secara efektif (NKPA) dan mengawal pelaksanaannya (IKPA) agar tepat sasaran dan nihil temuan.
 - Monitoring dan Evaluasi Efektif: Memastikan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara (Indikator 1.1) dan ketertiban administrasi persidangan melalui instrumen SIPP secara harian.
- b. Kepemimpinan yang Responsif terhadap Publik Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan masyarakat pengguna layanan.
 - Peningkatan IKM (Sasaran 2): Kepemimpinan yang peka terhadap masukan publik dan cepat dalam memberikan solusi atas keluhan masyarakat di PTSP, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.
- c. Pengembangan SDM dan Profesionalisme (*Human Capital Leadership*)
Meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam membina dan mengembangkan aparatur bawahannya agar memiliki kompetensi unggul.
 - Peningkatan IP ASN (Indikator 3.1): Kepemimpinan yang berkualitas mendorong seluruh aparatur untuk proaktif dalam pengembangan kompetensi (min. 20 JP) dan disiplin dalam pemutakhiran data kepegawaian.
 - Keteladanan (*Role Model*): Pimpinan sebagai pionir dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan wilayah yang bersih dari korupsi.
- d. Kepemimpinan yang Inovatif dan Adaptif Teknologi Mendorong terciptanya inovasi layanan yang memudahkan masyarakat dan mempercepat proses bisnis internal.
 - Implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* (Indikator 1.6): Kepemimpinan yang visioner mampu mengarahkan dan memotivasi seluruh elemen organisasi untuk beralih sepenuhnya ke sistem peradilan modern berbasis elektronik.
 - Optimalisasi Manajemen Aset (Indikator 3.4): Kepemimpinan yang tertib dalam mengawasi inventarisasi dan pemanfaatan aset negara melalui aplikasi digital (*E-Sadewa*).

⁴ *Ibid*, hlm. 64


4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kinerja guna memperkuat citra positif institusi di mata masyarakat. Fokus pelaksanaan misi ini meliputi:

- a. Transparansi Yudisial melalui Digitalisasi (*Modernisasi*) Meningkatkan keterbukaan proses persidangan dan hasil putusan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara masif. Hal ini diwujudkan melalui:
 - *One Day Publish*: Memastikan setiap putusan diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam waktu 1x24 jam setelah dibacakan.
 - *E-Litigasi* yang Akuntabel: Memberikan akses seluas-luasnya bagi para pihak untuk memantau tahapan persidangan secara elektronik (*e-Court*), mulai dari pendaftaran hingga penyampaian salinan putusan elektronik.
- b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Membangun kredibilitas organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator keberhasilannya meliputi:
 - Akurasi Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA): Berfokus pada pencapaian nilai optimal melalui dua aspek utama:
 - 1) Efektivitas (Capaian RO): Menjamin sinkronisasi antara realisasi anggaran dengan capaian fisik Rincian Output (RO) secara akurat dan tepat waktu di aplikasi sistem informasi.
 - 2) Efisiensi Pagu SBKK: Mengelola penggunaan anggaran dengan prinsip efisiensi terhadap Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) yang telah ditetapkan, serta memastikan setiap sisa-sisa penggunaan anggaran SBKK tercatat sebagai nilai efisiensi Satker yang optimal.
 - Disiplin Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Mengelola anggaran negara secara tepat waktu, tepat sasaran, dan minim deviasi, yang dilaporkan secara terbuka melalui laporan keuangan tahunan.
- c. Keterbukaan Informasi Publik dan Responsivitas Menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan pengadilan secara mudah, cepat, dan murah. Langkah strategisnya mencakup:
 - Optimalisasi Website dan Media Sosial: Menyediakan informasi terkini mengenai jadwal persidangan, prosedur berperkara, hingga laporan realisasi anggaran dan aset (IPA).

- Penguatan Sistem Pengawasan (SIWAS): Memberikan kanal pengaduan yang transparan bagi masyarakat jika menemukan indikasi pelanggaran integritas, serta menjamin tindak lanjut atas setiap aduan yang masuk.
- d. Peningkatan Integritas dan Anti-Korupsi Menjaga kredibilitas aparaturnya dengan menerapkan sistem manajemen yang bersih dari praktik KKN. Hal ini didukung melalui:
- Implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan): Memastikan seluruh proses bisnis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bebas dari gratifikasi dan intervensi pihak luar.
 - Pembangunan Zona Integritas (ZI): Mempertahankan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Secara menyeluruh, Visi-Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 2.1. Visi-Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang⁵

⁵ Mahkamah Agung RI, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029*, hlm. 65.

II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah:

1) Mewujudkan Peradilan Tata Usaha Negara yang Mandiri, Berkepastian Hukum, dan Modern.

Berfokus pada :

- a. Penguatan kemandirian hakim dalam memutus perkara guna menghasilkan putusan yang berkualitas dan akseptabel (diterima para pihak), serta mengakselerasi transformasi digital melalui sistem peradilan elektronik (e-Litigasi) yang transparan dan tepat waktu dari proses pendaftaran hingga minutasasi.
- b. Meningkatkan Akses Keadilan yang Setara dan Inklusif bagi Seluruh Lapisan Masyarakat.
- c. Menjamin ketersediaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui optimalisasi anggaran prodeo dan Posbakum, serta menyediakan sarana prasarana peradilan yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya di wilayah hukum Provinsi Banten.

2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional.

Fokus utama dari tujuan ini adalah:

- a. Profesionalitas Aparatur: Meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme ASN secara berkelanjutan guna mendukung fungsi yudisial dan kesekretariatan yang prima, tercermin pada capaian Indeks Profesionalitas ASN yang optimal.
- b. Integritas dan Budaya Anti-Penyuapan: Memperkuat pengawasan internal dan kepatuhan terhadap etik melalui implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) guna menjamin lingkungan peradilan yang bersih dari segala bentuk praktik transaksional.
- c. Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran: Meningkatkan nilai Kinerja Perencanaan Anggaran melalui penguatan aspek efektivitas dan efisiensi sejak tahap penyusunan RKA-K/L, yang

dipadukan dengan disiplin pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.

- d. Optimalisasi Tata Kelola Aset: Menyelenggarakan administrasi Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, akurat, dan berbasis sistem digital Indikator Pengelolaan Aset (IPA) guna mendukung ketersediaan sarana prasarana peradilan yang modern dan representatif.

II.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengadakan reviu rancangan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Indikator Kinerja Utama:

- a.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- a.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- a.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- a.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- a.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.
- a.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang resposinf terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$
		1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja Utama:

- b.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Pada tingkat satuan kerja daerah indikator yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik adalah melalui indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan yang bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Rumus definisi operasional indikator kinerja dapat disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akurabilitasnya pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan.	<p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum; 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

c. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Indikator Kinerja Utama:

- c.1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- c.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- c.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- c.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja untuk satuan kerja tingkat pertama yang mencerminkan pencapaian dalam aspek profesionalisme aparatur sipil negara, pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran, indeks perencanaan anggaran dan indeks kualitas pengelolaan aset.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Rumus
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesional ASN terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Penyerapan Anggaran (20%) 3. Penyelesaian Tagihan (10%) 4. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA) 5. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 6. Belanja Kontraktual (10%) 7. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 8. Capaian Output (25%) Nilai IKPA merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Startegis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

II.2.3. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menempatkan

pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, (2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, serta (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak dibuat secara linear dan normatif, namun juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Rencana Strategis bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

REVISI RANCANGAN RENSTRA

===== 2025 ~ 2029

Tabel 2.4: Tabel Matrik Risiko

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko/Mitigasi Risiko	Pemilik Risiko
SS1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Keterlambatan penyelesaian perkara di luar jangka waktu yang ditentukan akibat kompleksitas perkara atau beban kerja hakim/PP yang tinggi.	Monitoring SIPP secara harian oleh Ketua dan Panitera.	Penguatan sistem pengingat dini (<i>alert system</i>) pada SIPP dan optimalisasi distribusi perkara secara proporsional.	Ketua / Panitera
	SS1.2	Salinan putusan tidak diterima tepat waktu oleh para pihak karena kendala teknis pencetakan atau keterlambatan proses pengiriman (pos/ekspedisi).	Verifikasi berkas minutasi secara berkala.	Implementasi salinan putusan elektronik yang diunggah langsung ke akun <i>e-Court</i> para pihak segera setelah putusan dibacakan.	Panitera / PP
	SS1.3	Keterlambatan pemberitahuan amar putusan tingkat Banding/Kasasi/PK kepada para pihak karena jeda waktu pengiriman dari pengadilan tingkat atas yang lama.	Penelusuran mandiri pada aplikasi SIPP MA atau kompartemen terkait.	Koordinasi aktif melalui surat elektronik atau sistem pelacakan berkas antar pengadilan secara digital.	Panitera Muda Perkara
	SS1.4	Publikasi putusan pada Direktori Putusan MA terhambat karena kendala teknis anonimisasi atau beban unggah dokumen yang menumpuk.	Penunjukan operator TI khusus untuk pengunggahan.	Penerapan kebijakan <i>One Day Publish</i> pasca pembacaan putusan dan Pembagian jadwal piket unggah dokumen pasca-sidang..	Panitera / Sekretaris
	SS1.5	Permohonan eksekusi tidak dapat terselesaikan secara tuntas karena ketidakpatuhan instansi pemerintah (Tergugat) terhadap amar putusan.	Pengiriman surat teguran secara bertahap kepada Tergugat.	Pemanfaatan aplikasi SIMKARA untuk transparansi status eksekusi dan pelaporan pejabat tidak patuh kepada lembaga pengawas.	Ketua / Panitera
	SS1.6	Rendahnya capaian perkara yang menggunakan <i>e-Court</i> bagi pihak mandiri karena kesulitan teknis dalam registrasi dan verifikasi akun.	Penyediaan meja bantuan (<i>Helpdesk</i>) di area PTSP.	Sosialisasi intensif melalui media sosial dan pembuatan video tutorial mandiri untuk pengguna layanan non-advokat.	Sekretaris/ Kasubbag PTIP
SS2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Penurunan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akibat ketidakpuasan terhadap kualitas layanan atau fasilitas.	Penyediaan kotak saran fisik dan survei IKM rutin setiap triwulan.	Implementasi survei digital secara <i>real-time</i> di area PTSP dan evaluasi bulanan terhadap keluhan pengguna layanan.	Panitera/ Sekretaris

REVISI RANCANGAN RENSTRA

===== 2025 ~ 2029

	SS2.2	Ketidakpuasan pengguna layanan dari kelompok rentan akibat sarana prasarana yang kurang aksesibel.	Penyediaan sarana disabilitas (toilet, kursi roda dan jalur pemandu/guiding block) standar.	Evaluasi fasilitas disabilitas secara berkala dan penyediaan petugas khusus (pendamping) bagi kelompok rentan.	Sekretaris/ Kasubbag Umum & Keuangan
	SS2.3	Adanya komplain publik terkait transparansi informasi layanan dan prosedur berperkara.	Pemutakhiran informasi pada website dan media sosial.	Standarisasi maklumat pelayanan dan digitalisasi seluruh informasi prosedur layanan agar mudah diakses via QR Code.	Sekretaris/ Kasubbag PTIP
SS3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS3.1	Rendahnya nilai IP ASN akibat belum terpenuhinya standar kualifikasi dan jam pengembangan kompetensi aparatur.	Pendataan profil pegawai dan pengusulan diklat secara berkala.	Kewajiban mengikuti diklat/bimtek (minimal 20 JP) dan internalisasi pengetahuan (<i>knowledge sharing</i>) rutin di kantor.	Sekretaris/ Kasubbag Kepegawaian
	SS3.2	Penurunan nilai IKPA akibat deviasi halaman III DIPA dan rendahnya penyerapan anggaran sesuai jadwal.	Monitoring realisasi anggaran bulanan dan evaluasi penyerapan.	Penguatan akurasi proyeksi penarikan dana bulanan dan percepatan proses pengadaan barang/jasa di awal tahun.	Sekretaris/ Kasubbag Umum & Keuangan/ Kasubbag PTIP
	SS3.3	Rendahnya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) akibat ketidakakuratan pelaporan capaian RO (Efektivitas) dan minimnya pencatatan efisiensi belanja (penggunaan SBKK dan efisiensi SBKK).	Rekonsiliasi data keuangan dan capaian output secara bulanan di tingkat Satker.	1. Sinkronisasi data realisasi fisik dan anggaran pada aplikasi secara <i>real-time</i> setiap bulan. 2. Identifikasi dini sisa anggaran SBKK yang telah terealisasi untuk dilaporkan sebagai nilai efisiensi.	Sekretaris/ Kasubbag PTIP
	SS3.4	Ketidaktertiban pengelolaan aset yang menyebabkan nilai IPA tidak optimal (masalah inventarisasi BMN/PNBP atas sewa BMN).	Rekonsiliasi internal aset BMN secara periodik melalui aplikasi e-SADEWA dan SIMAN.	Percepatan proses sertifikasi/penghapusan aset dan digitalisasi data BMN melalui aplikasi E-Sadewa secara konsisten.	Sekretaris/ Kasubbag Umum dan Keuangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transoformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan dan akuntabel.¹

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas profesional dan akuntabel.²

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara

¹ Mahkamah Agung RI, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029*, hlm. 87

² *Ibid*, hlm. 92

independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Mahkamah Agung tahun 2025 – 2029 dan dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan

ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan pengadilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta

meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.³

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025-2029, ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, dengan mempertimbangkan evaluasi capaian Renstra periode 2024-2029.

Fokus kebijakan ini adalah untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan strategis pengadilan melalui program dan kegiatan yang menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, membangun integritas dan profesionalisme hakim serta aparatur pengadilan. Strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat kapabilitas pengadilan agar mandiri, dinamis dan akuntabel selaras dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjaga independensi pengadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Secara garis besar, arah kebijakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari 2 (dua) program utama yang mewakili pelaksanaan tugas dan fungsinya:

A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program ini ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

B. Program Dukungan Manajemen.

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Kedua program tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja, yaitu:

³ *Ibid*, hlm. 93-95

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.

Untuk mencapai sasaran ini, arah kebijakan berfokus pada:

- **Meningkatkan efektifitas dan ketepatan waktu penyelesaian perkara**

Menegakkan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk Pengadilan Tingkat Banding maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

- **Penguatan Produktivitas Penyelesaian Perkara**

Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) tenaga teknis dan administrasi kepaniteraan, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 202/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang pedoman standar operasional prosedur (SOP) tenaga teknis (Hakim, Panitera, Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan.

- **Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses peradilan**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan diatur sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang menekankan pentingnya dukungan TI untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Optimalisasi teknologi dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik. Aplikasi e-Court sebagai aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintergrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Peradilan (SIP). Selain itu, Monitoring Implementasi SIPP (MIS) digunakan untuk mengawasi kepatuhan pengisian data.

Melalui digitalisasi ini, diharapkan kualitas pelayanan meningkat dengan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi yang terjaga, sekaligus mewujudkan organisasi peradilan yang modern berbasis teknologi. Pengelolaan TI juga difokuskan pada transformasi digital, pemutakhiran infrastruktur, peningkatan kesadaran keamanan data dan pengembangan budaya digital (*digital culture*).

- **Peningkatan kompetensi sumber daya hakim dan aparatur pengadilan**

Perkembangan kompleksitas masalah hukum menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang peradilan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin pelaksanaan keadilan yang berintegritas dan profesional. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memahami pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas putusan serta profesionalisme aparatur peradilan. Dengan demikian, diharapkan Pengadilan mampu

merespons kebutuhan masyarakat secara efektif dan adaptif terhadap perkembangan hukum, sekaligus menciptakan budaya organisasi yang terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika penyelesaian perkara.

- **Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan transparansi dalam pengiriman salinan putusan dari pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dan tingkat pertama kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Selain itu, pengungkahan putusan dilakukan tepat waktu ke direktori putusan yang dapat diakses publik, guna memberikan akses informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Penguatan budaya pelayanan yang akuntabel juga menjadi prioritas melalui penandatanganan pakta integritas dan peningkatan tata kelola internal, sehingga menciptakan kinerja aparatur pengadilan yang jujur, adil, dan profesional. Pelaksanaan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mempertahankan integritas sistem peradilan.

2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Untuk mencapai sasaran ini, arah kebijakan berfokus pada:

- **Peningkatan Aksebilitas dan Efisiensi Layanan**

Peningkatan aksebilitas dan efisiensi layanan akses pada pengadilan diharapkan dapat meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

- **Peningkatan kualitas layanan publik internal dan eksternal.**

Peningkatan kualitas layanan publik internal dan eksternal diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur administratif dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran panjar perkara, informasi panjar perkara, serta survey elektronik (e-survey). Pengembangan dan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 109/DJMT/KEP/VII/2024 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 256/DjMT/KEP/12/2021 tentang pedoman layanan bagi penyandang disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan layanan terintegrasi yang menyatukan berbagai proses mulai dari permohonan informasi dan layanan pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pengembalian sisa panjar perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan, sehingga memudahkan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku melalui Sistem informasi yang dikembangkan bertujuan mendukung layanan yang cepat, tepat, dan ramah. Meskipun evaluasi menunjukkan bahwa kualitas layanan umumnya sudah baik menurut pemangku kepentingan eksternal, terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen memperkuat mekanisme penerimaan dan tindak lanjut masukan dari masyarakat, sehingga setiap keluhan, saran, atau kebutuhan dapat segera ditanggapi dan dijadikan dasar perbaikan layanan yang nyata dan berkelanjutan.

- **Peningkatan kualitas pengelolaan organisasi, tata laksana, dan sumber daya**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi, tata laksana, dan sumber daya melalui optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan. Upaya ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, salah satunya melalui penggunaan aplikasi survei elektronik guna mengukur kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi sesuai dengan regulasi

terkini. Selain itu, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dijalankan dengan fokus pada enam area utama: manajemen perubahan, penataan tata laksana, pengelolaan sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Untuk mencapai sasaran ini, arah kebijakan berfokus pada:

- **Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama dalam memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran. Setiap tahap penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan secara terbuka dan berbasis data yang akurat, dengan mekanisme review internal yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan Mahkamah Agung. Selain itu, pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala dengan melibatkan evaluasi yang transparan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik dan berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas layanan serta tata kelola peradilan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin tertib administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan dan tanggung jawab yang konsisten.

- **Penguatan manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen memperkuat manajemen sumber daya manusia melalui sistem pengelolaan yang profesional dan berbasis kompetensi. Pengembangan karier pegawai dilakukan secara adil dan transparan dengan menanamkan nilai-nilai profesionalitas ASN dalam setiap aspek perilaku kerja aparatur. Pendekatan ini bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja yang mencerminkan integritas, akuntabilitas, dan fokus pada pelayanan publik

berkualitas. Implementasi manajemen sumber daya manusia yang efektif akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kinerja institusi secara berkelanjutan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

- **Optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset negara**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan aset negara dengan memperkuat sistem penatausahaan aset. Setiap barang milik negara harus tercatat secara akurat, digunakan secara efisien, dan dilaporkan dengan transparan. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan adanya tantangan terkait akurasi data dan akuntabilitas dalam penggunaan aset. Oleh karena itu, pengadilan akan memanfaatkan digitalisasi dalam proses pengelolaan aset serta meningkatkan kapasitas satuan kerja dalam memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan barang milik negara, guna mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif dan akuntabel.

III.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan RPJMN 2025 – 2029 Mahkamah Agung RI berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam kerangka regulasi Mahkamah Agung RI yang akan diterapkan pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Yudisial (Sasaran Strategis 1);

Arah kebijakan ini difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital untuk menjamin kepastian hukum yang cepat dan transparan.

- **Digitalisasi Administrasi Perkara:** Mengakselerasi penggunaan *e-Court* dan *e-Litigasi* secara menyeluruh guna mendukung pencapaian indikator penyelesaian perkara tepat waktu dan pengiriman salinan putusan secara elektronik.

- **Kepatuhan Publikasi Putusan:** Menerapkan sistem monitoring harian untuk memastikan setiap putusan segera diunggah ke Direktori Putusan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas yudisial.
 - **Penguatan Wibawa Pengadilan:** Fokus pada penyelesaian permohonan eksekusi melalui koordinasi intensif dan transparansi pelaporan status eksekusi kepada publik guna menjaga legitimasi hukum
2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Sasaran Strategis 2);
Arah kebijakan ini berorientasi pada inklusivitas dan pemenuhan hak-hak pencari keadilan dari semua lapisan masyarakat.
- **Layanan Inklusif dan Ramah Rentan:** Memperluas akses keadilan melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung kelompok disabilitas serta masyarakat marginal.
 - **Sistem Manajemen Kepuasan Masyarakat:** Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala dan responsif terhadap keluhan, guna memastikan indeks kepercayaan publik terus meningkat.
3. Transformasi Manajemen dan Profesionalisme (Sasaran Strategis 3);
Arah kebijakan ini menitikberatkan pada kemandirian organisasi melalui tata kelola SDM, anggaran, dan aset yang profesional.
- **Manajemen SDM Berbasis Merit:** Meningkatkan Nilai IP ASN melalui sistem seleksi, promosi, dan mutasi yang transparan, serta kewajiban pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh aparatur.
 - **Optimalisasi Kinerja Keuangan (IKPA & NKPA):** Memastikan akurasi pelaporan capaian output (efektivitas) dan efisiensi penggunaan anggaran (SBK) guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan mandiri.
 - **Digitalisasi Penatausahaan Aset:** Meningkatkan Nilai IPA melalui penataan dan sertifikasi aset BMN secara tertib menggunakan sistem informasi yang modern dan dinamis.

Tabel 3.1. Matrik Strategi Arah Kebijakan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Renstra Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan Utama	Fokus Strategi (<i>Key Action</i>)
1.	Peradilan Modern	Penguatan Budaya Kerja Digital dan Konsistensi Pelayanan Yudisial	Kepatuhan nihil deviasi terhadap SOP dan transparansi eksekusi
2.	Kepercayaan Publik	Perluasan Akses Keadilan	Layanan hukum bagi kelompok rentan dan penguatan Posbakum.
3.	Manajemen Profesional	Penguatan Kapabilitas Organisasi dan Akuntabilitas Fiskal	Peningkatan akurasi NKPA/IKPA dan pengembangan kompetensi ASN (IP ASN).

Dengan berbagai strategi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global, maka untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertuang dalam 2 (dua) dokumen kegiatan yang dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai target pada sasaran strategis:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini menjadi instrumen utama untuk mencapai Sasaran Strategis 1 (Peradilan Modern) dan Sasaran Strategis 2 (Kepercayaan Publik).

1) Pengukuran Keberhasilan Sasaran 1 (Efektivitas Yudisial)

- Penyelesaian Perkara dan Salinan Putusan Tepat Waktu: Keberhasilan diukur dari konsistensi nihil deviasi (*zero deviation*) antara waktu pemutusan dengan waktu minutasi dan pengiriman salinan kepada para pihak.
- Direktori Putusan & e-Court: Tolok ukurnya adalah tingkat kepatuhan harian pada sistem One Day Publish dan stabilitas layanan e-litigasi ujung-ke-ujung (end-to-end).

- Penyelesaian Eksekusi: Diukur melalui transparansi pelaporan status eksekusi secara publik, meskipun hasil akhirnya dipengaruhi oleh kepatuhan Tergugat.
- Pengukuran Keberhasilan Sasaran 2 (Kepercayaan Publik):
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Keberhasilan program diukur dari hasil audit fasilitas inklusif bagi kelompok rentan serta kecepatan respons petugas PTSP terhadap keluhan masyarakat.

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini menjadi instrumen utama untuk mencapai Sasaran Strategis 3 (Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional).

- Pengukuran Keberhasilan Sasaran 3 (Akuntabilitas Manajerial):
 - Indeks Profesionalitas (IP ASN): Tolok ukurnya adalah pemenuhan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) pelatihan per pegawai dan pemutakhiran data SIKEP yang akurat.
 - Nilai IKPA & NKPA: Keberhasilan diukur dari presisi pelaporan pada aplikasi Sakti/SMART, di mana realisasi anggaran harus sesuai dengan rencana penarikan dana tanpa deviasi yang signifikan.
 - Efektivitas & Efisiensi SBK: Diukur dari kemampuan Satker mencapai 100% target Rincian Output (RO) dengan penggunaan anggaran yang hemat (efisiensi biaya).
 - Pengelolaan Aset (IPA): Diukur dari ketertiban administrasi BMN pada aplikasi E-Sadewa, termasuk ketepatan waktu dalam proses sertifikasi, penghapusan aset maupun pencatatan PNBPN atas sewa BMN.

Tabel 3.2. Matrik Kaitan Program dan Pengukuran IKU
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Renstra Tahun 2025-2029

Program Pokok	Target IKU Utama	Indikator Keberhasilan (<i>Key Result</i>)
Penegakan & Pelayanan Hukum	Indikator 1.1 - 1.6 & 2.1	Kepatuhan SOP 100%, Layanan Inklusif, Transparansi Eksekusi.
Dukungan Manajemen	Indikator 3.1 - 3.4	Nilai NKPA & IKPA Tinggi, IP ASN > Standar, BMN Terdata Digital.

III.4. KERANGKA REGULASI OPERASIONAL PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.⁴

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.⁵

Untuk memastikan seluruh sasaran strategis memiliki pijakan aturan yang sah, maka kerangka regulasi dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai landasan hukum operasional mutlak diperlukan.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 4 ayat (2).

⁵ Mahkamah Agung RI, *Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029*, hlm. 95

1. Regulasi Pendukung Sasaran Strategis 1 (Peradilan Modern & Efektif)

Fokus: Kepatuhan Nihil Deviasi SOP Yudisial dan Transparansi digital.

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK/XII/2023 tentang Pedoman Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik.
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- d. SOP Internal PTUN Serang mengenai One Day Publish dan Alur Minutasi Perkara.
- e. SK Ketua PTUN Serang tentang Penetapan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan target Renstra dan IKU MA terbaru.
- f. SK Ketua PTUN Serang tentang Penetapan Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai dasar operasional dalam mencapai target nilai kinerja anggaran yang akuntabel.

2. Regulasi Pendukung Sasaran Strategis 2 (Kepercayaan Publik & Inklusivitas)

Fokus: Standar pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 11/DJMT/KEP/I/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Regulasi Pendukung Sasaran Strategis 3 (Manajemen Profesional & Akuntabel)

Fokus: Akurasi anggaran (NKPA/IKPA), IP ASN, dan Pengelolaan Aset (IPA).

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Aturan terbaru yang mengatur formulasi perhitungan nilai IKPA).
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2025-2029.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (terkait penghitungan Indeks Profesionalitas ASN).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (sebagai dasar peningkatan nilai IPA).
- f. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Tabel 3.3. Matrik Kaitan Program dan Pengukuran IKU
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam Renstra Tahun 2025-2029


Sasaran Strategis	Kerangka Regulasi Utama	Dampak Terhadap IKU
Yudisial Modern	PERMA e-Court & SK KMA Informasi	Kepatuhan tepat waktu penyelesaian perkara & publikasi.
Kepercayaan Publik	UU Pelayanan Publik & SK Dirjen Layanan Disabilitas	Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Manajemen Profesional	SK IKU 2025-2029 & PMK IKPA/NKPA	Capaian nilai fiskal (NKPA) & profesionalitas (IP ASN).

III.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



Gambar: 3.1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Adapun tugas-tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

- 1) Mengatur pembagian tugas para Hakim;
- 2) Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan;

- a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi Peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita Pengganti dan Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 - 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
 - 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/ melaksanakan tugas eksekusi;
 - 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Panitera;
 - 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
 - 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
 - 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/ Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
 - 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
 - 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berpkperkara dan pelayanan hukum lainnya;
 - 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
 - 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;
 - 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.
 - 18) Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 - 19) Bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
 - 20) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraaran dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

2. Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
- 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. MA/006/III/1994;
- 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
- 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
- 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

3. Ketua Majelis Hakim (Hakim)

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
- 3) Membuat penetapan hari sidang;
- 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berpekar;
- 5) Memimpin sidang;
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
- 7) Menandatangani berita acara;
- 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasi;
- 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
- 10) Menyusun dan membuat Putusan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;

- 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
- 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
- 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
- 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.

4. Anggota Majelis Hakim (Hakim)

- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
- 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
- 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
- 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
- 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
- 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

5. Hakim Pengawas Bidang

- 1) Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing;
- 2) Membuat laporan hasil pengawasan dan memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

6. Panitera

- 1) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Banding
- 2) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Kasasi
- 3) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara PK
- 4) Monitoring data Berkas Perkara Aktif

- 5) Membuat Akta Permohonan Banding, Kasasi dan PK
- 6) Mendampingi Ketua untuk Penyempahan Novum
- 7) Mendampingi Ketua untuk Persidangan Dismisal Proses
- 8) Mendampingi Ketua untuk Melaksanakan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (Eksekusi)
- 9) Menandatangani penutupan buku Register Induk Keuangan Perkara dan PNBK
- 10) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Bulanan
- 11) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 4 (empat) Bulanan
- 12) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 6 (enam) Bulanan
- 13) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Tahunan
- 14) Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Pelayanan PTSP
- 15) Melakukan Pengawasan Melekat Kepaniteraan Perkara, Kepaniteraan Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita
- 16) Melaksanakan Pengumuman Posbakum
- 17) Melakukan seleksi terhadap Pendaftaran Posbakum
- 18) Melakukan evaluasi dan seleksi calon Bantuan Hukum dengan membuat Berita Acara
- 19) Membuat Pengumuman bagi penyedia Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan
- 20) Membuat laporan hasil seleksi penyedia Bantuan Hukum pada Posbakum PTUN Serang kepada Ketua
- 21) Menerima Berkas Perkara dari Majelis Hakim
- 22) Membuat Penetapan Pemeriksaan Persiapan dan Sidang
- 23) Memeriksa dan menandatangani surat panggilan pemeriksaan persiapan/persidangan untuk dikirim ke para pihak
- 24) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/ persidangan
- 25) Menandatangani Berita Acara Persidangan
- 26) Menginput Penundaan hari sidang ke Aplikasi SIPP
- 27) Mengelola PTSP
- 28) Melakukan Pencatatan dan Pendaftaran Perkara secara Elektronik
- 29) Monitoring/mengatasi pemindahan Berkas Perkara Aktif dan In Aktif

7. Sekretaris

- 1) Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran
- 2) Menyusun Rencana Kerja Sekretaris
- 3) Menyusun dan Merancang Program Kerja PTUN Serang Tahunan
- 4) Mengkoordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Umum dan Keuangan
- 5) Mengkoordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- 6) Mengkoordinir Pelaksanaan penyelesaian Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan
- 7) Meneliti dan Menandatangani serta Bertanggungjawab atas keseluruhan laporan Bidang Kesekretariatan
- 8) Menata/mengontrol Berkas kerja dan pembinaan Manajemen Kesekretariatan
- 9) Melakukan penginputan data Anggaran pada awal tahun pada sistem informasi Renana Umum Pengadaan (SIRUP)
- 10) Mengkoordinir persiapan dan penyusunan laporan tahunan/laporan pelaksanaan kegiatan
- 11) Mengkoordinir persiapan dan pengumpulan aa dan penyusunan standar operating procedure (SOP) dan sasaran kinerja pegawai (SKP)
- 12) Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Anggaran K/L ke RKA-K/L untuk tahun anggaran berikutnya
- 13) Membuat dan menandatangani penilaian prestasi kerja (P2K) capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian Kesekretariatan PTUN Serang
- 14) Bertindak dan melaksanakan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 15) Melaksanakan Upacara/ Koordinasi Morning spirit
- 16) Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua PTUN Serang
- 17) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dari Belanja Modal
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

8. Kepaniteraan Muda Perkara

- 1) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- 2) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 3) Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- 4) Meneliti berkas perkara masuk.
- 5) Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- 6) Memberi nomor register pada surat gugatan.
- 7) Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- 8) Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- 9) Membuat SKUM setelah bayar lunas panjar perkara di bank.
- 10) Membuat jurnal keuangan perkara.
- 11) Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- 12) Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- 13) Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- 14) Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (*Inzage*).
- 15) Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- 16) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- 17) Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- 18) Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- 19) Menyerahkan arsip berkas perkara *incraht* kepada panmud Hukum.
- 20) Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- 21) Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- 22) Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun sebelumnya.
- 23) Membuat SKP pegawai staf pandmud perkara.
- 24) Menyusun rencana kerja panmud perkara tahunan.

9. Kepaniteraan Muda Hukum

- 1) Laporan Keadaan perkara (LI-T2)
- 2) Laporan Jenis perkara (LI-T2)
- 3) Laporan Pelaksanaan prodeo (LI-T3)
- 4) Laporan Pelaksanaan posbakum (U-Ta)
- 5) Laporan Pengaduan (LI-Ts)
- 6) Laporan Keuangan Perkara (LI-T6)
- 7) Laporan Pelayanan dan penyelesaian informasi (KIP)
- 8) Laporan Data keberatan pelayanan informasi
- 9) Laporan penanganan Benturan kepentingan
- 10) Laporan penanganan Gratifikasi
- 11) Laporan penanganan *Wishtel Blowing*
- 12) Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LI-T7)
- 13) Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi (LI-T8)
- 14) Laporan Perkara yang Dimohonkan PK (LI-Tg)
- 15) Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi (LI-T10)
- 16) Laporan Kegiatan Hakim (LI-T11)
- 17) Laporan Kegiatan Panitera dan Panitera Pengganti (LI-T12)
- 18) Laporan Perkara Putus Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan dan
- 19) Laporan Tahunan Perkara (LI-T14)
- 20) Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan dan
- 21) Laporan Amar Putusan Tingkat Pertama (LI-T16)
- 22) Laporan Putusan Banding (LI-T17)
- 23) Laporan Amar Putusan Kasasi (LI-T18)
- 24) Laporan Amar Putusan PK (LI-T19)
- 25) Registrasi Surat Kuasa
- 26) Registrasi Informasi
- 27) Registrasi Pengaduan
- 28) Registrasi Keberatan
- 29) Penataan Arsip Perkara in Aktif
- 30) Pengolaan SIWAS
- 31) Membuat Statistik Perkara
- 32) Pemindahan Berkas Perkara In Aktif

10. Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Mengajukan SPM ke KPPN.
- 2) Merealisasikan Anggaran.
- 3) Mencetak Pembukuan (Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu)
- 4) Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran.
- 5) Membuat LPJ Bendahara Penerimaan.
- 6) Membuat Berita Acara *Cash Opname*.
- 7) Pembayaran gaji induk, gaji 13 & 14 (THR).
- 8) Membuat Gaji Pramubakti.
- 9) Pengajuan Remunerasi.
- 10) Pengajuan transportasi hakim
- 11) Mencatat transaksi keuangan dalam BKU dan Buku-Buku Pembantu.
- 12) Mengadakan Rekonsiliasi internal antara Aset dengan GLP.
- 13) Mengadakan Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL.
- 14) Mencatat surat menyurat di Agenda surat.
- 15) Mengirim surat-menyurat melalui pos atau email serta di catat dalam buku ekspedisi.
- 16) Menata, Menghimpun dan menyimpan arsip surat-surat dalam filing cabinet sesuai tahun tanggal surat.
- 17) Penataan ruang Perpustakaan yang representatif dan penyusunan buku-buku dengan dibuatkan katalog dan kartu pinjaman.
- 18) Melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan.
- 19) Mengupload buku ke aplikasi perpustakaan.
- 20) Mengefektifkan pengelolaan perpustakaan.
- 21) Mengadakan Alat Tulis Kantor.
- 22) Mengelola Alat Tulis Kantor dan alat rumah tangga kantor baik secara manual maupun elektronik (Internet, Lisensi Video Conference, Web Langganan, Keperluan Kantor Lainnya)
- 23) Mencatat seluruh Barang Milik Negara kedalam buku inventaris.
- 24) Menginventarisasi dan menata BMN.
- 25) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian BMN, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penetapan status dan penghapusan.
- 26) Belanja langganan daya dan jasa (Telepon, Hosting)

- 27) Melakukan pemeliharaan (Sewa Gedung Kantor, Pemeliharaan, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2, Pemeliharaan Laptop, Pemeliharaan PC, Pemeliharaan AC Split, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Printer, Bensin Mobil Sewa Ketua)
- 28) Belanja barang operasional lainnya (Pakaian Dinas Hakim, Pegawai dan Pakaian dinas Pramubakti)
- 29) Belanja Honor Operasional.
- 30) Mengelola bahan persediaan konsumsi.
- 31) Monitoring pelaksanaan perjalanan dinas.
- 32) Belanja bantuan sewa rumah dinas hakim.
- 33) Mengupload bukti pelaksanaan anggaran berupa SP2D, SPM, SPP, DRPP dan data dukung lainnya ke Aplikasi e-BIMA.
- 34) Membuat dan mengubah DBR.

11. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- 1) Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2) Membuat Bezetting.
- 3) Membuat SKP.
- 4) Membuat Perjanjian Kinerja Tahunan.
- 5) Membuat Pakta Integritas.
- 6) Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
- 7) Membuat Surat Keputusan Ketua
- 8) Membuat KGB.
- 9) Membuat PKP.
- 10) Melaksanakan Rapat Bulanan.
- 11) Mengupload data SIKEP dan SAPK.
- 12) Memasukkan data Absensi dari SIKEP ke Komdanas.
- 13) Membuat Absensi Manual.
- 14) Mengusulkan pensiun.
- 15) Melaksanakan upacara.
- 16) Membuat Laporan Bulanan.
- 17) Memproses Cuti.
- 18) Membuat Surat Tugas.
- 19) Membuat Surat Balasan Kepegawaian.

- 20) Membuat Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat.
- 21) Mengusulkan Kenaikan Pangkat.
- 22) Memproses Kartu Pegawai, KARIS, BPJS, TASPEN.
- 23) Menata dan Merapihkan Berkas Pegawai
- 24) Membuat SPMJ dan SPMT
- 25) Mengarsipkan surat, file dan berkas.
- 26) Melaksanakan Tugas lain di bidang kepegawaian dan Ortalak.

12. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

- 1) Menyusun Reviu Strategis (Renstra).
- 2) Menyusun rencana kerja.
- 3) Menyusun RKA-K/L, TOR dan RAB.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 5) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
- 6) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7) Menyusun Rencana Aksi Kinerja (RAK).
- 8) Melakukan penyusunan LKjIP.
- 9) Mengelola Website PTUN Serang.
- 10) Koordinasi dengan User SIPP terkait dengan pengisian Data di SIPP.
- 11) Pemeliharaan jaringan internet.
- 12) Membuat Laporan Monitoring Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja.
- 13) Mengisi Laporan Monev Triwulan Bappenas sesuai PP-39/2006.
- 14) Mengajukan Revisi DIPA (Hal III, Pemutakhiran dan POK).
- 15) Membuat Laporan Tahunan/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan.
- 16) Mengisi laporan di SMART MONEV.
- 17) Memproses disposisi surat masuk ke sub bagian PTIP.
- 18) Memproses surat keluar ke sub bagian PTIP.
- 19) Melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai di sub bagian PTIP
- 20) Menyusun Laporan Keuangan (CALK)
- 21) Mengisi e-SAKIP berdasarkan data dari Kepaniteraan Muda Hukum.
- 22) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 23) Mengisi Capaian Output DIPA-01 dan DIPA-05
- 24) Mengisi Aplikasi SIRUP.

25) Monitoring operasional aplikasi internal PTUN Serang (Simkara, Simisti, Sidapat, Aplikasi persuratan, Aplikasi antrian sidang dan PTSP Online, e-BaskaraTUN, e-Pantun dan e-PS).

Seluruh target sasaran dan indikator kinerja pimpinan yang terdapat pada arah kebijakan dan strategi selanjutnya akan diturunkan secara berjenjang (*cascading*) kepada setiap level unit kerja di bawahnya. Penjabaran keterkaitan antar kinerja individu dengan tujuan organisasi tersebut secara rinci digambarkan dalam Pohon Kinerja sebagaimana terlampir, yang menjadi acuan utama dalam pencapaian target kinerja organisasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Revisi atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Mahkamah Agung tentang Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART)*. Indikator ini mejadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Revisi Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 9 (sembilan) indikator utama sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa, serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

SASARAN STRATEGIS	SASARAN					
	INDIKATOR UTAMA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	91	90	80	80	80
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100	100	100	100	100
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100	100	100	100	100
	d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100	100	100	100	100
	e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	95	90	90	90	90
	f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100	100	100	100	100

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Tabel 4.2 Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN STRATEGIS	SASARAN					
	INDIKATOR UTAMA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan.	98%	98%	99%	99%	99%

3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Tabel 4.3 Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN STRATEGIS	SASARAN					
	INDIKATOR UTAMA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81	82	83	84
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96	97	98	98	99
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	91	95	96	97	98
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	95	96	98	99	99
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	85	91	92	93	95
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,25	3,5	4

IV.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam Revisi Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029, telah dirumuskan dalam kerangka pendanaan menjadi 2 Program Utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Manajemen Minutasi dan Alur Perkara.
- b. Penguatan Keterbukaan Informasi dan Digitalisasi Putusan.
- c. Peningkatan Efektivitas Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.
- d. Akselerasi Transformasi Peradilan Elektronik (*e-Court*).
- e. Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan yang Inklusif dan Berintegritas.
- f. Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Respon Cepat Masyarakat.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern.

2). Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara dengan 4 (empat) rincian output yakni:

- a) Koordinasi untuk Dukungan Penyelesaian Perkara berupa pelaksanaan Pengamanan Sidang.
- b) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan untuk Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- c) Perkara Hukum Perseorangan berupa Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan
- d) Penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan sasaran program:

- a. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Aparatur Peradilan.
- b. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Optimalisasi Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Negara (BMN).

Sasaran program ini merupakan turunan dari 1 (satu) sasaran strategis yang ketiga, yaitu: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran program ini dijabarkan dalam 4 (empat) Rincian Output yaitu:

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
- 2) Layanan Umum berupa Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- 3) Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- 4) Layanan Manajemen Kinerja Internal berupa Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Adapun kerangka pendanaan disusun dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

REVISI RANCANGAN RENSTRA ===== 2025 ~ 2029

Tabel 4.4. Matriks Kinerja dan Pendanaan Revisi Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Program	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Target (%)					Alokasi Anggaran				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum												
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, Responsif dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	90	80	80	80	Anggaran Berasal dari PNB/Non DIPA (Biaya Proses Penyelesaian Perkara)				
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100	100	100	100	100					
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100	100	100	100	100					
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100	100	100	100	100					
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	95	90	90	90	90					
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100	100	100	100	100					
	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	98	98	99	99	99	308.000.000	53.908.000	5.534.600.000	414.000.000	480.000.000
Program Dukungan Manajemen												
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	80	81	82	83	84					
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96	97	98	98	99					
							12.891.176.000	13.868.962.000	20.439.552.000	16.108.052.000	16.424.447.000	

REVISI RANCANGAN RENSTRA

===== 2025 ~ 2029

		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	91	95	96	97	98					
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	95	96	98	99	99					
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	85	91	92	93	95					
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,25	3,5	4					

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Revisi rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun melalui analisis mendalam dan telah diselaraskan sepenuhnya dengan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru Mahkamah Agung RI. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil di tingkat daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional peradilan. Keberhasilan pencapaian target-target yang telah ditetapkan ini menuntut komitmen kolektif, integritas yang tinggi, serta sinergi dari seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mewujudkan visi peradilan yang agung.

Rencana Strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan terbuka untuk direviu sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *Roadmap* tahun 2025-2029, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial budaya yang berkembang di Provinsi Banten.

Dengan direvisinya Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dan merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Revisi Rencana Strategis ini yang selanjutnya menjadi Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2025-2029 senantiasa akan direviu untuk

terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rancangan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 sampai dengan 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terwujud dengan baik.

Pada akhirnya rancangan rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029.

V.2. Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025-2029.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran dan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen peradilan;
 - d. Penguatan peran pihak terkait (*stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Pengadilan Tata

- Usaha Negara Serang tahun 2025-2029. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan melalui program sosialisasi, baik kepada pihak internal dan eksternal pengadilan.
- e. Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025-2029, ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.
3. Agar dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2025-2029.
 4. Evaluasi paruh waktu pada tahun ketiga implementasi Renstra untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul serta kebutuhan untuk penyesuaian strategi atau kebijakan;
 5. Evaluasi akhir yang dilakukan pada tahun terakhir implementasi Renstra sebagai salah satu input untuk penyusunan Renstra selanjutnya.
 6. Evaluasi sewaktu-waktu yang dilakukan sesuai dengan keperluan untuk mengantisipasi hal penting yang perlu segera direspon atau ditindaklanjuti.

V.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Rencana Strategis pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:
 - a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran atau tahunan melalui aplikasi e-SAKIP/e-BATARA. yang diinput operator.

b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis diawasi oleh lembaga internal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Dirjen Badimiltun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola peradilan.

LAMPIRAN



LAMPIRAN I - MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang											
	Sasaran Strategis (SS) 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.										
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	90	80	80	80					
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100					
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	Anggaran Berasal dari PNBPN/Non DIPA (Biaya Proses Penyelesaian Perkara)				
	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100	100	100	100	100					
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	95	90	90	90	90					
	1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.	100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Sasaran Strategis (SS) 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan.	98	98	99	99	99	308.000.000	53.908.000	5.534.600.000	414.000.000	480.000.000
	Sasaran Strategis (SS) 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						12.891.176.000	13.868.962.000	20.439.552.000	16.108.052.000	16.424.447.000
	3.1. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90	91	92	93	94					
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01										
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	96	96	97	97	98					
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	94	95	97	98	100					
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	85	89	90	91	91					
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	4	4					

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		TARGET					ALOKASI ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 1059 – Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara											
1059.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	15.000.000
Sasaran – Terselenggaranya koordinasi pengamanan persidangan dalam rangka dukungan penyelesaian perkara											
1059.BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
Sasaran – Terselenggaranya proses penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo)											
1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96 Orang	98 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	33.000.000	33.908.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000
Sasaran – Terselenggaranya layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
1059.QCA.002	Perkara yang Dilayani Melalui Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1 Perkara	2 Perkara	3 Perkara	4 Perkara	5 Perkara	16.000.000	32.000.000	48.000.000	64.000.000	80.000.000
Sasaran – Terselenggaranya penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan											

Program Dukungan Manajemen		TARGET					ALOKASI ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 1071 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung											
1071. EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951- Layanan Sarana Internal 971- Layanan Prasarana Internal	2 Unit, M2, Paket	4 Unit, M2, Paket	5 Unit, M2, Paket	5 Unit, M2, Paket	5 Unit, M2, Paket	275.000.000	20.000.000	5.500.000.000	350.000.000	400.000.000
Sasaran – Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal Di Lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama											
Kegiatan 6986 – Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama											
6986.EBA.962	Layanan Umum 051-Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	700.000	14.420.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
Sasaran – Terselenggaranya Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan											
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran 001-Gaji dan Tunjangan 002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	12.571.771.000	13.640.807.000	14.840.807.000	15.640.807.000	16.340.807.000
Sasaran – Terselenggaranya layanan perkantoran pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor											
6986.EBD.953	Layanan Manajemen Kinerja Internal 051-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
Sasaran – Terselenggaranya Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Internal											

LAMPIRAN 2

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET JANGKA MENENGAH	TARGET (%)					ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENDANAAN								
	Uraian	Indikator Utama		2025	2026	2027	2028	2029	Arah Kebijakan	Fokus Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Dalam Ribuan Rupiah				
													2025	2026	2027	2028	2029
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	84,2	91	90	80	80	80	Peningkatan Efektivitas Yudisial	Pemanfaatan teknologi informasi digital untuk menjamin kepastian hukum yang cepat dan transparan melalui: 1) Digitalisasi administrasi perkara 2) Kepatuhan publikasi putusan 3) Penguatan wibawa pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Koordinasi Pengamanan Sidang	10.000	10.000	12.500	15.000	15.000
		1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100				- Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	405	405	405	405	405
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100	100				- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Posbakum)	33.000	33.908	34.600	34.600	34.600
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100	100				- Perkara yang dilayani melalui sidang di luar Gedung Pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara	16.000	32.000	48.000	64.000	80.000
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	91	95	90	90	90	90									
		1.6. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	100									

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET RPJMN	TARGET (%)					ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENDANAAN																		
	Uraian	Indikator Utama		2025	2026	2027	2028	2029	Arah Kebijakan	Fokus Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Dalam Ribuan Rupiah														
													2025	2026	2027	2028	2029										
	2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,6	98	98	99	99	99	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Berorientasi pada inklusivitas dan pemenuhan hak-hak pencari keadilan dari semua lapisan masyarakat melalui: 1) Layanan inklusif dan ramah rentan 2) Sistem manajemen kepuasan masyarakat	Program Dukungan Manajemen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	- Layanan Sarana Internal - Layanan Prasarana Internal	125.000	20.000	500.000	250.000	300.000	150.000	-	5.000.000	100.000	100.000					
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Kerja Pengadilan	82	80	81	82	83	84	Transformasi Manajemen dan Profesionalisme	Kemandirian organisasi melalui tata kelola SDM, anggaran dan aset yang profesional	Program Dukungan Manajemen Kegiatan: - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Manajemen Kinerja Internal	- Manajemen Non Operasional Pengadilan - Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pemantauan dan Evaluasi	700	14.420	2.990	2.990	2.990	12.571.771	13.640.807	14.840.807	15.640.907	16.340.807	300	300	300	300	300
	3.2. Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01 - DIPA 05	97 95,4	95 91	96 95	97 96	98 97	99 98																				
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 05	97 91,2	95 85	96 91	98 92	99 93	99 95																				
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,35	3	3	3,25	3,5	4																				

GOAL:

KEPERCAYAAN PUBLIK

PTUN SERANG
2025-2029

PERADILAN MODERN

PILAR 2: AKSES KEA

MANAJEMEN
PROFESIONAL

POHON KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang



VISI : PERADILAN AGUNG

RENSTRA 2025-2029
PTUN SERANG


MAHKAMAH AGUNG

SDM

POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2026




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG




PIMPINAN (KETUA/WAKIL KETUA)

Keterangan: Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Startegis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung

HAKIM TINGKAT PERTAMA





Eselon III Kepaniteraan

KEGIATAN

PANITERA MUDA PERKARA
Melaksanakan Administrasi Perkara
Tata Usaha Negara

PANITERA MUDA HUKUM
Melaksanakan Administrasi Perkara
di bidang Hukum

PANITERA PENGGANTI
Melaksanakan Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan

JURUSITA PENGGANTI
Melaksanakan Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan

SASARAN

Terlaksananya administrasi
perkara tata usaha negara secara
efektif dan efisien

Terlaksananya pengolahan data
perkara, pengarsipan, pengelolaan
informasi dan dokumentasi serta
pelaporan.

Terlaksananya Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan.

Terlaksananya Dukungan
Persidangan dan Administrasi
Persidangan.

INDIKATOR

1. Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan pendaftaran berkas perkara.
2. Persentase distribusi berkas perkara yang telah diregister kepada Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
3. Persentase registrasi berkas perkara.
4. Persentase berkas perkara aktif yang berjalan/proses.
5. Persentase urusan tata persuratan kepaniteraan perkara.
6. Persentase penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
7. Persentase pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.

1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) terhadap layanan pengadilan.
2. Persentase pemenuhan laporan dan statistik.
3. Persentase pengelolaan arsip perkara.
4. Persentase tindaklanjut terhadap pengaduan, permohonan informasi/ penelitian

1. Persentase Berita Acara Persidangan yang diselesaikan
2. Persentase penyelesaian ketikan putusan tepat waktu.
3. Persentase penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.

1. Melaksanakan perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
2. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pelaksana Kepaniteraan

Eselon III Kesekretariatan

KEGIATAN

KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kinerja, terlaksananya kegiatan teknologi informasi dengan baik dan benar

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokol dan humas, serta terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN.

SASARAN

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan kinerja, terlaksananya kegiatan teknologi informasi dengan baik dan benar

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.

Terlaksananya urusan surat-menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokol dan humas, serta terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN.

INDIKATOR

1. Persentase terpenuhinya bahan pelaksanaan kebutuhan rencana program dan anggaran dari pagu indikatif yang telah ditetapkan.
2. Nilai SAKIP
3. Nilai Kinerja Anggaran.
4. Persentase jumlah pengunjung/pengguna website dan media sosial.
5. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi.
6. Persentase pengembangan sistem informasi yang terdokumentasi.
7. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti.
8. Monitoring pencatatan capaian output.
9. Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA

1. Persentase pemenuhan layanan kepegawaian.
2. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM.
3. Nilai rata-rata hasil kinerja pegawai.
4. Persentase kebijakan yang ditetapkan.

1. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
2. Persentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
3. Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
4. Penatausahaan aplikasi keuangan.
5. Laporan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang.
6. Pengajuan Tunjangan Kinerja Satker.

Pelaksana dan Fungsional Kesekretariatan

Eselon IV Kepaniteraan

KEGIATAN

PELAKSANA KEPANITERAAN PERKARA

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Perkara

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM

Membantu melaksanakan administrasi perkara pada Kepaniteraan Hukum.

SASARAN

Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Perkara secara efektif dan efisien


Terlaksananya administrasi perkara pada Kepaniteraan Hukum secara efektif dan efisien

INDIKATOR

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tata usaha negara.
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
9. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
10. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Eselon IV Kesekretariatan





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

BERITA ACARA

REVISI DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

NOMOR: 177/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/I/2026

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Delapan**, bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam, (08-01-2026)** bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, telah dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka revisi dokumen Rencana Strategis (Renstra) PTUN Serang periode 2025-2029, dengan hasil sebagai berikut:

I. DASAR PERUBAHAN (REVISI)

1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 15123/SEK/RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan dan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2025-2029;
2. Adanya perubahan Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 yang mewajibkan penyelarasan (*cascading*) pada tingkat satuan kerja.

II. HASIL REVISI DAN KESEPAKATAN

Dalam rapat tersebut, Tim Penyusun SAKIP PTUN Serang menyepakati poin-poin revisi substansial sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Narasi Strategis:** Melakukan penyesuaian Tujuan organisasi agar selaras dengan arah kebijakan jangka menengah Mahkamah Agung RI 2025-2029.
2. **Penyesuaian Sasaran Strategis:** Merekonstruksi Sasaran Strategis Satuan Kerja agar lebih fokus pada penguatan integritas, efektivitas penanganan perkara TUN, dan transformasi digital peradilan.
3. **Kalibrasi Target Indikator:** Melakukan penyesuaian angka target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) jangka menengah (2025-2029) sesuai dengan pagu indikatif dan proyeksi kemampuan sumber daya organisasi.
4. **Strategi Pencapaian:** Menyusun ulang arah kebijakan dan strategi instansi untuk memastikan target-target baru dalam Renstra hasil revisi dapat dicapai secara akuntabel.

III. KESIMPULAN...

III. KESIMPULAN

Rapat menyepakati bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) PTUN Serang periode 2025-2029 dinyatakan telah selesai direvisi dan selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pedoman operasional organisasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar hukum penyesuaian dokumen SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

K E T U A
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG





HARI HARTOMO SETYO NUGROHO


TIM SAKIP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG


1. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.
2. RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.
3. ASWIRMAN, S.H., M.H.
4. TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
5. ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.
6. ELVINA R. TAMPUBOLON, S.H., M.H.
7. SUFI ARYANI, S.E.
8. TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H.
9. M A S U R I
10. MUHTADI


TANDA TANGAN


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NOMOR: 179/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2026

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan peradilan dan sinkronisasi perencanaan jangka menengah, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) PTUN Serang;
 - b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis PTUN Serang yang telah ada perlu dilakukan revisi agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Noor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

9. Keputusan ...

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 Tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
10. Berita Acara Revisi Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 Nomor 177/KPTUN.W2-TUN3/RA1.5/I/2026 tanggal 8 Januari 2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.**
- KESATU** : Menetapkan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan hukum dan peradilan yang bersifat jangka menengah sebagai acuan dalam penyusunan IKU, RKT, PK, dan Rencana Aksi Tahunan.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka dokumen Rencana Strategis sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 9 Januari 2026

K E T U A,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
7. Para Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
8. Peringgal/Arsip.